



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Udik Ridawan, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 6 Desember 1976, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Betengsari RT 05 RW 01 Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutrisno, S.H dan Alvian Lotus H.P., S. Pd., S.H., masing-masing selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat AKSARA.LAW, berkedudukan di Jalan Leksono-Sukoharjo RT 03 RW 04 Kelurahan Leksono, Kec. Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 8/SKK/2022/PN Wsb tanggal 24 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. BPR. Surya Yudha Cabang Sapuran, berkedudukan di Desa Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Hadi Fahrudin, S.H., M.H., selaku Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Advokat FAHRUDIN & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan T. Kertonegoro Km. 05 (Jalan Lingkar Selatan) Karang Sari RT 02 Rw 01 Desa Wonorejo, Kec. Selomerto Kab. Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Wsb



dibawah register nomor 23/SKK/2022/PN Wsb
tanggal 10 Februari 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 13 Januari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya Surat Pemberitahuan Lelang yang dilakukan Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto Nomor 1009/SY/XII/2021, Penggugat merasa sangat dirugikan akibat dari perbuatan tersebut, dimana Tergugat terkesan memaksakan kehendaknya agar bisa melelang objek milik Penggugat, Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat agar dapat menyelamatkan kreditnya dan atau Tergugat tidak mencoba menawarkan penawaran guna menjadi solusi kepada Penggugat;

Drs. Muhamad Djumhana, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perbankan di Indonesia* (hal.553-573), sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa mengenai kredit bermasalah dapat dilakukan penyelesaian secara administrasi perkreditan.

Menurut Djumhana, penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank;
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau



konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Dimana Penggugat dalam hal ini selalu berkomunikasi dan berusaha agar dapat menyelamatkan Kredit Penggugat, namun Tergugat terkesan tidak mau memberikan kesempatan kepada Penggugat guna bisa menyelamatkan kreditnya;

2. Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Peringatan (SP) ke -1 pada Tanggal 12 Oktober 2021 dengan Nomor Surat 1315/SY.SPR/X/2021, dengan total nominal Rp1.458.523.300,00 dan Surat Peringatan (SP) ke-2 pada Tanggal 08 November 2021 dengan nomor No.005/SPm/XI/2021 dengan Nominal Rp1.337.128.000,00;
3. Bahwa dasar somasi yang diterima Penggugat sangat tidak mendasar dan tidak memiliki keabsahan hukum yang jelas, karena kedua Surat Peringatan tersebut berbeda nominalnya sehingga hal tersebut menjadikan kerancuan mana yang akan di jadikan dasar, apakah Surat Peringatan ke-1 atau Surat Peringatan ke -2;
4. Bahwa Penggugat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan tanggungannya dengan upaya mengirimkan surat dengan nomor 005/SPm/XI/2021 yang di tujukan kepada Tergugat, Perihal Permohonan Dokumen Kredit Penggugat, meminta salinan Perjanjian Kredit, Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Mutasi Rekening tahun 2018-2019 dan tahun 2019-2020, Print Out Pembayaran Bunga sesuai atas nama Penggugat, dengan tujuan agar Penggugat dapat mencari solusi guna menyelamatkan kreditnya, namun Tergugat terkesan mempersulit permohonan Penggugat dengan Tergugat membalas pada nomor surat 1569/SY/SPR/XI/2021 tertanggal 19 November 2021, bahwa permohonan Penggugat belum dapat dipenuhi sehubungan dengan adanya kekurangan persyaratan yang sudah diatur oleh perusahaan, dimana Penggugat wajib:
 1. Surat Permohonan Permintaan Rekening Koran/ Print out angsuran Kredit yang ditujukan kepada kantor cabang Pemberi Kredit.
 2. Salinan Kartu Tanda Pengenal.
 3. Buku angsuran kredit asli.
 4. Copy bukti angsuran kredit (tiga) bulan terakhir.Hal Tersebut sangatlah tidak mendasar, dimana Penggugat datang Sendiri Dalam Meminta data data tersebut dan adapun yang diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak Penggugat, Dalam Hal ini Penggugat Merasa sangat dirugikan;

Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("POJK 35/2018") telah mengatur secara tegas berikut ini:

Perusahaan Pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan.

Sehingga, apabila nasabah yang anda maksud adalah nasabah debitur pengguna jasa/produk PUJK di bidang pembiayaan, dimana PUJK bertindak sebagai Kreditur, maka terdapat kewajiban bagi PUJK untuk menyerahkan salinan akad pembiayaan kepada nasabah tersebut.

Di sisi lain menurut hemat kami, nasabah pada umumnya juga tetap mempunyai hak untuk meminta salinan dari akad yang sudah ditandatangani. Hal ini didasarkan pada asas *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan) dalam perjanjian Islam, yang menjadikan para pihak dalam suatu akad berada dalam kedudukan yang sama, sehingga nasabah juga berhak menerima salinan akad;

5. Bahwa Agunan tersebut telah diikat oleh PT. BPR SURYA YUDHA kode cabang 2033 Kantor Kas Randusari, dengan kode pengikatan sebagai berikut:

1. Data agunan 601, jenis keterangan SHM Rumah No. SKR dan No. Agunan SKR/2031/1606/000169 dan A2031/601/1606/00213 Luas Tanah 72 M² dengan Pemilik Agunan Udik Ridawan Nilai Agunan Rp440.000.000,00 kode pengikat SHM/SHGB Diikat Hak Tanggungan (80%).

2. Jenis Keterangan 605 SHM SAWAH No. SKR dan No. Agunan SKR/2033/1807/000078, A2033/605/1807/00085 Luas 3300M² pemilik Agunan Udik Ridawan Milai Agunan Rp480/000.000.00 Kode Pengikat SHM/SHGB diikat Hak Tanggungan (80%).

6. Bahwa daftar agunan tersebut di atas masuk ke dalam RESUME AJUAN KYD WEWENANG DIREKSI PT. BPR SURYA YUDHA dengan keterangan nama Debitur Udik Ridawan, alamat Betengsari 05/01 Kertek Wonosobo, Plafond Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu 12 bulan, Jenis BT dengan rincian:

1. Agunan SHM tanah dan sawah No.00286, luas 3.300 M² terletak di sumberdalem, kertek wonosobo Atas Nama Udik Ridawan, Harga

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan Resume AJUAN KYD WEWENANG DIREKSI PT. BPR SURYA YUDHA dengan Harga Pasar Rp620.000.000,00 Jenis pengikat APHT.

2. Agunan SHM Tanah dan Bangunan No.134, Luas 72 M² terletak di sindupaten kertek wonosobo Atas Nama Udik Ridawan Harga Agunan Resume AJUAN KYD WEWENANG DIREKSI PT. BPR SURYA YUDHA dengan Harga Pasar Rp617.500.000,00 Jenis Pengikat APHT.

Dari dasar AJUAN KYD WEWENANG DIREKSI PT. BPR SURYA YUDHA yang seharusnya menjadi dasar penentuan Nilai Appraisal awal dan atau dengan adanya Perubahan tahun maka setidaknya ada kenaikan nilai jual pada objek tersebut;

7. Bahwa Tergugat dengan segala tindakan yang dilakukan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPdata (BW) berbunyi *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh PT. BPR. Surya Yudha sangat merugikan Penggugat baik secara langsung materil dan moril;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum Terhadap Penggugat (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Batal Demi Hukum Proses lelang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang pertama sampai dengan persidangan dengan acara Laporan Hasil Mediasi Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya namun pada persidangan-persidangan berikutnya Penggugat maupun Kuasanya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan panggilan elektronik (e-Summons) yang dibuat oleh Kusno Sugiharjo, Jurusita pada Pengadilan Negeri Wonosobo dengan panggilan sidang:

1. Panggilan untuk persidangan hari Senin tanggal 4 April 2022 pukul 09.00 WIB yang dikirim secara elektronik kepada Sutrisno ke alamat email Sutrisnonatanegara@gmail.com pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 pukul 09.20 WIB.
2. Panggilan untuk persidangan hari Senin tanggal 11 April 2022 pukul 09.00 WIB yang dikirim secara elektronik kepada Sutrisno ke alamat email Sutrisnonatanegara@gmail.com pada hari Senin tanggal 4 April 2022 pukul 14.17 WIB.

sedangkan Tergugat hadir Kuasanya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan gugur gugatan Penggugat;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., dan Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Wsb tanggal 13 Januari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp350.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp470.000,00;

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)